

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian pembahasan dan analisis, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan dana zakat yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal, yaitu BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal memperoleh dana dari ASN, zakat mal dan Unit Pengumpulan Zakat. Dengan terkumpulnya dana zakat tersebut maka di lakukan lah penyaluran dana zakat. Yaitu dengan menyalurkan dana zakat yang terkumpul melalui 5 program. Adapun 5 program BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu : Madina Makmur, Madina Sehat, Madina Cerdas, Madina Peduli, Madina Taqwa.
2. Adapun bentuk transparansi pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Pada pasal 71 ayat (1) BAZNAS Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati/WaliKota setiap 6 bulan dan akhir tahun. Muzakki dapat mengetahui transparansi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal melalui media sosial dan media cetak.
3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal di harapkan mampu memberikan respon baik terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi terkait dengan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.
2. Serta diharapkan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal meng aktipkan kembali atau membuat ulang website resmi yang dapat di jangkau oleh publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Dkk 2014. *Factors Influencing A Business Towards Zakat Payment In Malaysia*. Universiti Sultan Zainal Abidin. Malaysia *International Journal Pf Science Commerce And Humanities*. Jurnal Volume 2 No 3 Tahun 2014.
- Chairities Aid Foundation. (2019). *CAF World Giving Index*. In *Chairities Aid Foundation*. Retrived Edition
- DR. Yusuf Qardawi (2011), *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*. Bogor. PT. Pustaka Litera AntarNusa
- Fikriyah, Dkk(2017). *Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia Al-Uqud* : *Journal Of Islamic Economic* 1 (1), 14-26. <https://doi.org/10.260740/Al-Uqud,V1n1>,
- Hafidhuddin, D (2019). *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia*, *Al-Infaq* Jurnal Rifai Ekonomi Islam.
- Ita Aulia Coryna, Hendri Tanjung *formulasi strategi pengumpulan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2015*
- Johan Setiawan. *Metodeologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV jejak, 2018
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penanda Media Group, 2015),
- Rani Rahmat, “*Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah* “ *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Vol. 7 No. 1 (2017)
- Mahda Yusra, *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh : analisis persepsi muzakki 2020*
- Prof. Dr. Sugiyono; *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, alfabeta, Bandung 2018.
- Rukiah Dkk. *Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Mandailing Natal Dalam Pengelolaan Zakat*. *Jibf* Vol.I No.I , Oktober 2020 Issn: 2745-9802 (Online).
- Sarosa, Samiaji. *Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar*. Permata Puri Media, Jakarta 2012.


Sryfigriyanti, *efektivitas pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah melalui penerapan aplikasi sistem informasi manajemen BAZNAS (SIMBA) pada BAZNAS KOTA KOTAMOBAGU*. IAIN MANADO 2020

Siti Rohani, *peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terhadap zakat perdagangan di kota Metro*. 2018

Suginam, *Strategi optimalisasi implementasi digitalisasi pengelolaan zakat sebagai upaya meningkatkan transparansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Sumatera Utara*. 2021

Tyas. A. A. N., (2020) *Problematika Zakat Sebagai Pengelola Keuangan Publik*. *Jurnal Manajemen Bisnis (JMB)*,

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat



LAMPIRAN

Lampiran I : Pedoman Wawancara

A. Geografis dan struktur BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

1. Apa yang mendasari terbentuknya BAZNAS Kabupaten Mandailing natal?
2. Dimanakah letak BAZNAS Kabupaten Mandailing natal secara geografis?
3. Bagaimana struktur keorganisasian BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

B. Analisis pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal

1. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bersumber dari manakah dana zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
4. Berapa dana zakat yang di kumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal per tahunnya?
5. Berapa dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal per tahunnya?
6. Apa saja program yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal setelah dilakukannya pengumpulan dana zakat?
7. Siapa saja yang berhak menerima penyaluran dana zakat?
8. Apakah ada kendala terkait pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
9. Bagaimana peran pemerintah dalam pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
10. Apa yang akan terjadi jika pengelolaan zakat tidak tepat atau tidak pada sasarannya?

C. Transparansi di BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?

1. Siapa saja yang berhak mendapatkan informasi pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
2. Bagaimana muzakki mengetahui transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
3. Adakah website yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum tentang BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
4. Bagaimana cara pelaporan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal?
- 5.